



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

**SERUAN
SEAPC-NET
KEPADA MYANMAR**

UJI KOMPETENSI
WARTAWAN
DI BERBAGAI PROVINSI

**AHLI PERS DEWAN PERS:
MUMPUNI MENGHADAPI
PERKEMBANGAN ZAMAN**



BERLANJUT, VAKSINASI WARTAWAN INDONESIA

BERLANJUT, VAKSINASI WARTAWAN INDONESIA

Oleh: **ASEP SETIAWAN**

Anggota Dewan Pers/Ketua Komisi
Pemberdayaan Dewan Pers



Vaksinasi suntikan pertama terhadap wartawan sudah dimulai pada akhir Februari dan berlanjut vaksinasi kedua Maret 2021 untuk sekitar 5000 orang. Vaksinasi ini merupakan komitmen dari pemerintah yang disampaikan pada hari Pers Nasional 11 Februari 2021. Pelaksanaan vaksinasi ini juga tidak lepas dari peran Dewan Pers dan komunitas pers Indonesia agar wartawan yang sehari-hari melakukan liputan di lapangan juga aman dari ancaman COVID-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi awak media di DKI Jakarta 16 Maret 2021 di Hall Basket Ball, kompleks stadion Gelora Bung Karno. Menkominfo dalam rilis yang disampaikan sesudah kunjungan itu mengharapkan pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung lebih cepat akan membantu kecepatan pemulihan kesehatan nasional.

AWAK MEDIA IMUN

“Pemerintah berharap para awak media yang menjadi garis depan mendapatkan herd immunity guna memudahkan aktifitas kejournalistikannya. Kita harapkan rekan-rekan media yang saat ini melakukan vaksinasi yang kedua, setelah itu bisa menghasilkan imunitas tubuh yang lebih kuat, sehingga dengan demikian bisa bekerja di garis depan dengan lebih efektif lagi,” kata Menteri seperti termuat dalam rilis.

Menkominfo juga mengapresiasi kerja sama baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia yang telah menyiapkan pelaksanaan



A MENTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, JHONNY G. PLATE DI DAMPINGI OLEH ANGGOTA DEWAN PERS, AGUS SUDIBYO, MENINJAU VAKSINASI DOSIS DUA, DI BASKET HALL, GELORA BUNG KARNO, SENAYAN, HARI SELASA (16/3) (FOTO: FADLI)

Vaksinasi COVID-19 dengan baik. “Proses vaksinasi tahap pertama bisa berlangsung dengan baik, dan selanjutnya vaksinasi kepada rekan-rekan media di tahap kedua dan di daerah-daerah bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih lancar,” tandasnya.

Dua minggu sebelumnya tepatnya tanggal 25 Februari 2021, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi tahap pertama di tempat yang sama.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam vaksinasi pertama dikutip media mengatakan, vaksinasi untuk awak media merupakan bentuk perlindungan terhadap jurnalis. “Ini upaya meningkatkan kemerdekaan pers. Faktor yang meningkatkan kemerdekaan pers adalah pertama, meningkatkan kompetensi jurnalis. Kedua, memberikan perlindungan jurnalis. Ketiga, memberikan kesejahteraan jurnalis. Nah (vaksinasi) ini yang kedua,” jelas Ketua Dewan Pers.

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Agus Sudibyo menjelaskan setelah berlangsungnya vaksinasi pada hari pertama 25 Februari yang regis-

“Pemerintah berharap para awak media yang menjadi garis depan mendapatkan herd immunity guna memudahkan aktifitas kejournalistikannya. Kita harapkan rekan-rekan media yang saat ini melakukan vaksinasi yang kedua, setelah itu bisa menghasilkan imunitas tubuh yang lebih kuat, sehingga dengan demikian bisa bekerja di garis depan dengan lebih efektif lagi.”

trasi 1566, sedangkan yang divaksinasi tercatat 1506. Hari kedua 26 Februari yang registrasi 1870 yang divaksinasi 1824. Selanjutnya hari ketiga tercatat yang registrasi 1921 sedangkan yang divaksinasi 1897. Dengan demikian awak media yang registrasi seluruhnya 5357 sedangkan yang divaksinasi sebanyak 5227.

Kemudian pada suntikan dosis kedua tanggal 16-17 Maret sejumlah 5025 wartawan hadir. Beberapa orang yang tidak datang pada suntikan dosis kedua itu, mengikuti vaksinasi kedua di sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), ada yang berhalangan, dan beberapa wartawan senior mengikuti jadwal yang sudah diatur secara khusus.

Agus menjelaskan bahwa program vaksinasi dalam tiga hari pada akhir Februari itu mengakomodir wartawan yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri melalui 11 asosiasi jurnalis dan perusahaan media seperti AJI, AMSI, ATVSI, ATVLI, Forum Pemred, IJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI dan SPS, “Sehubungan dengan keterbatasan kuota dan pentingnya penerapan protokol kesehatan di lokasi, vaksinasi kali ini tidak dapat melayani



▲ VAKSINASI WARTAWAN GELOMBANG 2 DILAKSANAKAN PADA KAMIS (25/3) DI BALAI KOTA PEMPROV DKI JAKARTA, BERKAT KERJASAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN RI, PEMPROV DKI JAKARTA DAN DEWAN PERS. (FOTO: FADLI)

pendaftaran peserta pada hari pelaksanaan kegiatan," jelasnya.

VAKSINASI DI BALAIKOTA

Selain digelar di Gelora Bung Karno (GBK), proses vaksinasi terhadap para wartawan juga digelar di Balai Kota, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (Pemda DKI). Vaksinasi ini dilakukan secara bertahap mulai 25 Maret 2021 sampai 9 April 2021. Direncanakan, 4500 wartawan di DKI yang akan menjalani vaksinasi pertama serta 700 orang media internasional pemerintah DKI Jakarta. Jumlah total yang menjalani vaksinasi tahap pertama menjadi 5200 orang.

Dalam jumpa pers secara virtual, Gubernur DKI Anies Baswedan seperti dikutip *medcom.id* mengatakan, "Harapannya teman-teman jurnalis yang berada di garda terdepan dalam pencarian informasi bisa bekerja lebih tenang karena sudah memiliki imunitas lewat vaksinasi ini,".

Anies menilai wartawan menjadi prioritas vaksin karena harus bekerja di lapangan dan berinteraksi langsung dengan publik. Mere-

"Harapannya teman-teman jurnalis yang berada di garda terdepan dalam pencarian informasi bisa bekerja lebih tenang karena sudah memiliki imunitas lewat vaksinasi ini."

ka berada di lokasi yang belum diketahui apakah kondisinya steril atau tidak. "Kami berharap (wartawan) disiplin dalam kehadiran penyuntikan kedua sesuai dengan jadwalnya," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Sedangkan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam jumpa pers itu seperti dikutip *antaranews.com* menyatakan apresiasi atas terselenggaranya vaksinasi untuk awak media ini. "Kegiatan ini tentu nanti disamping DKI Jakarta yang menjadi bagian dari contoh baik, tentu juga dilakukan berbagai provinsi lain. Intinya, Dewan Pers memberikan dukungan penuh kepada Pemprov/ Pemkot dan Pemkab untuk memberikan perlindungan berupa vaksinasi kepada kawan-kawan media," kata Mohammad Nuh.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan komunitas pers dikatakan, masih banyak wartawan yang oleh karena tuntutan pekerjaan masih turun ke lapangan serta belum menerima vaksinasi, dan untuk mereka kami masih mencari jalan keluar agar bisa segera menerima suntikan vaksin. • (Redaksi Etika)

SERUAN SEAPC-NET KEPADA MYANMAR

Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara atau Southeast Asia Press Councils Network (SEA-PC-Net) menyerukan agar kemerdekaan pers di Myanmar tetap terjamin setelah adanya perubahan politik secara mendadak tanggal 1 Maret 2021.

Dalam peristiwa politik itu militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar karena menganggap adanya pelanggaran dalam pemilihan umum yang dimenangkan partai politik yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Para

...mengharapkan terjaminnya lingkungan yang memungkinkan kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik tanpa penangkapan atau intimidasi.



▲ KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH YANG JUGA KETUA DEWAN PERS ASIA TENGGARA (SEAPC-NET) HARI JUMAT, (12/3) MENYATAKAN DUKUNGANNYA AGAR SEAPC-NET MENGELUARKAN SIKAP TERHADAP MYANMAR DALAM RANGKA MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS DI NEGARA TERSEBUT. (FOTO: DEWAN PERS)

pemimpin politik termasuk Suu Kyi juga ditahan dan dinyatakan masa transisi selama satu tahun.

Dalam seruan yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021, SEAPC-Net yang dipimpin Mohammad Nuh yang juga Ketua Dewan Pers menyatakan keprihatinan terhadap pembatasan masyarakat sipil, jurnalis dan pekerja media di Myanmar. Hadir dalam rapat khusus SEAPC-Net secara virtual ini Ketua Dewan Pers Myanmar Myo Thant Tin, Ketua Dewan Pers Thailand Chavarong Limpattamapane, Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres, pimpinan dan staf SEAPC-Net.

SEAPC-Net juga mengharapkan terjaminnya lingkungan yang memungkinkan kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik tanpa penangkapan atau intimidasi.

SEAPC-Net menyampaikan simpati kepada Dewan Pers Myanmar, berharap dalam situasi politik baru ini, dapat terus menjaga hak-hak universal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan informasi.

SEAPC-Net menegaskan kembali dukungan kuatnya kepada Dewan Pers Myanmar dalam menjaga kemerdekaan pers di negara tersebut.

SEAPC-Net kembali menegaskan posisinya untuk menjalin solidaritas dan kerjasama antar komunitas pers dalam membangun kebebasan pers di kawasan Asia Tenggara.

SEAPC-Net yang beranggotakan empat anggota Dewan Pers di Asia Tenggara dibentuk Desember 2019. Pimpinan SEAPC-Net mengalami rotasi setiap dua tahun dan tahun 2021 bulan Desember kepemimpinan organisasi regional ini diharapkan dapat diserahkan kepada Myanmar. Dalam anggaran dasar organisasi regional yang dimuat di situs *seapc-net.org* disebutkan keanggotaannya terbuka untuk Dewan Pers atau lembaga sejenis di Asia Tenggara serta lembaga pers baik asosiasi perusahaan maupun asosiasi jurnalis.

• (Redaksi Etika)

UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI BERBAGAI PROVINSI

Dewan Pers tengah melaksanakan program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pers di Indonesia. Program yang berlangsung selama tahun 2021 ini mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga gratis bagi para wartawan yang mengikutinya.

Diharapkan dengan adanya program UKW ini wartawan yang belum mendapatkan sertifikat dapat meningkatna menjadi wartawan muda. Sedangkan yang sudah memiliki kartu wartawan muda dapat meningkat menjadi wartawan madya. Selanjutnya mereka yang memiliki kartu wartawan madya dapat mencapai tingkat terakhir dari jenjang UKW yakni menjadi wartawan utama. Dengan bekal jenjang wartawan utama inilah mereka dapat menjadi penanggung jawab dan juga sebagai pemimpin redaksi.

ATAS: KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH HADIR DALAM KEGIATAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI SURABAYA, JAWA TENGAH, HARI SENIN (8/3). BAWAH: PESERTA UKW SAAT MENGIKUTI ACARA PEMBUKAAN DI SURABAYA. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ ANGGOTA DEWAN PERS ASEP SETIAWAN MEMBUKA UJI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW) YANG DISELENGGARAKAN DI DENPASAR, BALI, HARI JUMAT (19/3). (FOTO: DEWAN PERS)

HASIL UKW DI 17 PROVINSI

PROVINSI (KOTA)	PESERTA	KOMPETEN
1. Sumatra Utara di Medan	53	50
2. Banten di Serang	54	47
3. Kalimantan Barat di Pontianak	53	47
4. Nusa Tenggara Barat di Mataram	54	49
5. Jambi di Kota Jambi	52	51
6. Bengkulu di Kota Bengkulu	54	47
7. Sulawesi Tenggara di Kendari	54	53
8. Sumatera Barat di Padang	53	46
9. Jawa Timur di Surabaya	52	52
10. Kepulauan Riau di Tanjung Pinang	54	48
11. Kalimantan Tengah di Palangkaraya	53	49
12. Bali di Denpasar (dari 54 calon peserta, 2 sakit)	52	52
13. DKI Jakarta	52	52
14. Papua di Jayapura	49	48
15. Jawa Tengah di Solo	54	52
16. Jawa Barat di Bandung	51	51
17. Bangka Belitung di Pangkal Pinang	53	53

Diharapkan dengan adanya UKW di 34 provinsi ini para wartawan semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dengan semakin baiknya kualitas wartawan maka berita dan informasi di media massa akan memberikan manfaat bagi audiens yang menyimaknya. Dengan demikian fungsi pemberi informasi, pendidikan, hiburan dan pendidikan serta kontrol sosial dari pers itu sendiri dapat berperan dalam membangun negeri ini.

Materi untuk UKW ini antara lain pemahaman terhadap Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999, Kode Etika Jurnalistik dalam prakteknya. Selain itu wartawan diuji dalam merencanakan liputan, menulis berita, mengikuti wawancara terjadwal serta wawancara door stop. Wartawan yang mengikuti UKW juga dapat melakukan wawancara secara langsung kepada nara sumbernya. Dan karena tugas-tugasnya, wartawan perlu memiliki sejumlah nara sumber yang dapat dihubungi ketika berlangsung UKW tersebut secara langsung.

Untuk UKW tahun ini pengujinya dari berbagai lembaga uji yang terdaftar di Dewan Pers seperti lembaga uji dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Program Studi Ilmu Komunikasi, London School of Public Relations (LSPR), Radio Republik Indonesia (RRI), Media Nusantara Citra (MNC), Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Solopos, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN Yogya) dan ANTV.

● (Redaksi Etika)



Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, ● Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad NUH, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, ● Kepala Sekretariat: Syaefudin, ● Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Tim Redaksi: Herutjahjo Soewardjo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Iwhan Sudarwanto BR,

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,
● dewanpers ● @officialdewanpers ● Dewan Pers ● Dewan Pers
Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

AHLI PERS DEWAN PERS: MUMPUNI MENGHADAPI PERKEMBANGAN ZAMAN

Bagaimana seorang Ahli Pers mampu mempertahankan dirinya menjadi ujung tombak kemerdekaan pers dan membuat dirinya tetap relevan dan mumpuni dalam menghadapi berbagai kasus persengketaan dan bahkan pemidanaan pekerja pers di era disrupsi teknologi ini? Jawabannya mungkin ada pada Materi Ajar Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers yang sedang disusun pada tahun 2021 ini.

Pada 29 hingga 30 Maret 2021 kemarin, Komisi Hukum dan Perundangan mengadakan konsinyering bersama dengan Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers serta Komisi Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan Profesi dalam rangka menyusun materi ajar Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers. Penyusunan pedoman materi ajar yang berlaku saat ini adalah bahan yang disusun pada tahun 2017. Kondisi dan perkembangan dunia pers pada kenyataannya memerlukan pengkajian ulang materi agar bahan ajar pelatihan mereka tetap mampu mendukung dan meningkatkan keahlian Ahli Pers, utamanya di dalam menghadapi persengketaan yang terkait dengan pemidanaan di ruang pengadilan.

Selain tuan rumah M Agung Dharmajaya yang merupakan Ketua Komisi Hukum dan Perundangan, konsinyering ini dikawal dan diberdayakan dengan kehadiran Hendry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers; Ahmad Djauhar, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers; Jamalul Insan Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan Profesi; Asep Setiawan, Ketua Komisi

Pemberdayaan Organisasi; dan Hassanein Rais Ketua Komisi Pendanaan & Sarana Organisasi. Kesemuanya diperkuat oleh Tenaga Ahli masing-masing komisi dan Anggota Pokja Komisi.

Di dalam arahannya saat membuka konsinyering tersebut, Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, mengingatkan kepada para Anggota Dewan dan Anggota Komisi selaku Tim Penyusun Bahan Ajar, bahwa perubahan adalah merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari lagi. Zaman berubah sehingga manusia seharusnya menyesuaikan diri. Penyesuaian diri tersebut berupa *updating* (upaya penyegaran pengetahuan) dan *upgrading* (upaya peningkatan substansi). Dengan kata lain para anggota tim penyusun materi ajar Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers perlu menekankan pada pentingnya perluasan pemahaman terhadap berbagai aspek dan unsur yang mendukung dan mengubah ekosistem pers. Selain itu mengingat banyaknya jumlah kasus yang diajukan kepada Dewan Pers saat ini memerlukan pula faktor kecepatan, ketersediaan sumber daya manusia, dan kesesuaian keahlian para ahli dengan kasus yang diperkarakan.

Memenuhi arahan tersebut, M Agung Dharmajaya memberikan pemutakhiran bahwa saat ini hanya ada 83 (delapan puluh tiga) Ahli Pers Dewan Pers di Indonesia, dengan tingkat penyebaran yang kurang proporsional di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa para Ahli Pers Dewan Pers yang masih ada telah berkurang 16 (enam belas) orang Ahli Pers dengan berbagai alasan. Setidaknya 6 (enam) orang telah meninggal dunia, 4 (em-



A ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA MEMBERIKAN PEMAPARAN SAAT KEGIATAN KONSINYERING KOMISI HUKUM DAN PERUNDANGAN DEWAN PERS, DI HOTEL JHL SOLITAIRE GADING SERPONG, TANGERANG, HARI SENIN (29/3). (FOTO:DEWAN PERS)

pat) orang telah aktif di partai politik, 2 (dua) orang sakit, 2 (dua) orang mengundurkan diri, serta 2 (dua) orang tidak selesai atau belum mengikuti penyelesaian pelatihan sebagai Ahli Pers Dewan Pers. Dengan demikian total dari Ahli Pers Dewan Pers pada akhir tahun 2020 berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang saja.

Penggodokan materi ajar Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers ini diperkaya dengan berbagai bahan yang diajukan oleh para nara sumber yang sudah terkenal di dunia jurnalistik yakni Wina Armada Sukardi, Imam Wahyudi, dan Jimmy Silalahi. Ketiganya pernah mengemban tugas sebagai Anggota Dewan Pers pada periode sebelumnya selain tetap aktif berperan sebagai para penggiat pers yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi di bidang masing-masing.

Keteiganya menyepakati bahwa materi ajar Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers harus menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan perekonomian perusahaan media, antara lain karena

mengemukanya media sosial yang saat ini telah banyak mengambil porsi media arus utama sebagai sumber informasi bagi warga. Hal ini mengakibatkan model bisnis perusahaan media yang telah ajeg selama bertahun-tahun memasuki kondisi yang berat. Pandemi yang mencekam seluruh dunia pada 2020 juga membuat ekosistem pers menjadi semakin berat.

Dengan arahan dari Ketua Dewan Pers dan pengkayaan materi dari para nara sumber tersebut, Tim Penyusun Materi Ajar Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers diharapkan mampu melihat permasalahan secara lebih tajam dan memberikan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan bagi bangkitnya pers dari berbagai kesulitan yang dihadapinya saat ini. Rancangan Materi Ajar Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers yang tersusun akan dibawa ke Rapat Pleno Anggota Dewan Pers untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan sebagai materi yang akan digunakan sejak tahun ajaran 2021. ●

APA ITU AHLI PERS DEWAN PERS?
Ahli Pers Dewan Pers adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.

Butir 2, Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009.

PERS DAN HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG ITE

Oleh: **JUNI SOEHARDJO**
Tenaga Ahli Dewan Pers



Awal Februari 2021, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan arahan yang diharapkan dapat merupakan terobosan dalam penanganan kasus-kasus pengaduan terhadap seseorang sehubungan dengan unggahan-unggahan di media sosial. Beberapa minggu sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mencanangkan agar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi agar tidak menjadi senjata untuk memidanakan pihak lain karena unggahan di media sosial.

Di dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan pedoman kepada jajarannya di dalam menghadapi gelombang pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pihak lain yang dianggap telah merugikan diri mereka. Pengaduan itu menggunakan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang ITE untuk memidanakan pengunggah kabar tentang diri perorangan atau insitusi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

Pers di Indonesia selama tahun 2020 mengalami sekitar 97 aduan yang diajukan oleh orang perorangan dan insitusi kepada polisi dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE untuk memidanakan wartawannya. Dari sekian banyak aduan hanya dua kasus yang benar-benar disidangkan dan diputuskan. Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan Pasal 27 ayat 3 terhadap para wartawan merupakan suatu ancaman laten yang terus menerus ditujukan kepada para jurnalis.

Mengingat telah banyaknya silang sengkut yang diakibatkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang ITE utamanya yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, maka pers perlu memperhatikan beberapa arahan tersebut dan mengambil posisi untuk memastikan keselamatan para jurnalis.


Dengan memperhatikan arahan tersebut, Pers dapat mengambil langkah-langkah strategis dan praktis untuk melindungi para wartawannya dan mengedukasi para pembaca dan pemirsanya agar lebih mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Wartawan perlu memahami arahan Kepala Kepolisian Republik Indonesia "untuk mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalan". Dalam hal ini Pers dapat segera membahas pedoman penggunaan akun media sosial. Para wartawan,

PERIODE JANUARI 2020 – DESEMBER 2020

Dari 97 kasus yang dilaporkan ke Dewan Pers pada periode Januari 2020 – Desember 2020, terdapat 45 kasus yang menggunakan Undang-undang ITE. Informasi dan data yang masuk ke tangan Dewan Pers dalam rangka Permintaan Ahli Pers bagi pengambilan Berita Acara Pemeriksaan tersebut diajukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal UU ITE Terhadap Pengambilan Berita Acara terhadap Pekerja Pers



Pasal yang paling sering dipergunakan dalam memidanakan wartawan dalam menghasilkan produk jurnalisme

Pasal 27 (3)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 (2)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pasal 35 (1)
Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan.

Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 45 (3)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 51 (2)
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12 miliar.

redaktur serta pimpinan redaksi perlu menekankan adanya pedoman yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan pers.

Wartawan juga perlu mengerti bahwa di dalam salah satu arahan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah agar jajarannya "memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat". Sebagai tanggapannya, perusahaan media dan juga para wartawan tentu dapat dan perlu menekankan pentingnya menjalankan Undang-undang tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik bagi para wartawan.

Wartawan juga dapat mempelajari dan melaksanakan arahan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini dengan menuliskan berbagai artikel yang mengingatkan polisi bahwa dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik diminta tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik. Selain itu agar penyidik diminta berprinsip hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum atau ultimatum remidium dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

Yang terpenting dari arahan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah agar "para Penyidik diminta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan kelengkapan berkas perkara, termasuk saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan". Di sini baik polisi mau pun penegak hukum dalam menghadapi pengaduan terhadap para pekerja pers dan media perlu menyadari hukum yang digunakan dalam menghadapi persengketaan antara pihak

yang merasa menjadi korban dengan pihak pewarta dengan menggunakan mekanisme pers di Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017.

Pers Indonesia selayaknya dapat menggunakan berbagai sarana di dalam mediana, baik melalui akun-akun resmi media sosialnya mau pun di dalam artikel yang diproduksinya, untuk mengedukasi dan memperluas wawasan para pembaca dan pemirsanya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mengurangi dini persengketaan yang dibawa kepada penegak hukum.

Sementara itu Pers Indonesia secara kesatuan seyogyanya segera memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa dalam rangka merevisi Undang-undang ITE agar menghindari multi tafsir dari pasal 27 yang berkaitan dengan ketentuan larangan pendistribusian, transfer dan akses terhadap informasi elektronik dengan cara agar pasal itu dipastikan sebagai delik aduan dan agar unsur pidana pada ketentuan ini mengacu kepada pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu agar di dalam Undang-undang ITE diatur bahwa produk yang menggunakan media sosial milik perorangan tidak diakui sebagai produk jurnalisme kecuali apabila akun tersebut merupakan milik seorang wartawan dari media terkait dan sedang mengungkap berita yang diproduksi perusahaannya secara resmi. ●



Pernyataan Dewan Pers No. 01/P-DP/III/2021 tentang Kekerasan yang Menimpa Saudara Nurhadi Wartawan Tempo di Surabaya

Kekerasan terhadap wartawan merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, sangat disayangkan hal inilah yang terjadi terhadap saudara Nurhadi, wartawan Tempo di Surabaya, Sabtu 17 Maret 2021. Nurhadi mendapatkan perlakuan yang kasar bahkan penganiayaan setelah mengambil foto dan hendak meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Pengambilan foto dan upaya konfirmasi ini dilakukan pada saat Saudara Angin melangsungkan resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 27 Maret 2021 malam.

Kekerasan terjadi ketika sejumlah pengawal Angin Prayitno Aji menganggap Nurhadi masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan. Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, para pengawal tersebut tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Nurhadi juga mendapatkan penganiayaan dan penyekapan.

Dewan Pers pertama-tama memberikan dukungan moral untuk saudara Nurhadi. Semoga diberi kekuatan batin untuk menghadapi permasalahan ini dan segera aktif kembali menjalankan profesi wartawan. Atas apa yang telah terjadi, Dewan Pers menyampaikan sikap sebagai berikut:


1. Mengutuk kekerasan terhadap saudara Nurhadi. Kekerasan tidak dibenarkan dilakukan kepada siapa pun, termasuk terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik.
2. Mendesak Aparat Kepolisian untuk melakukan pengusutan dan penegakan hukum yang semestinya dan seksama atas kekerasan yang terjadi.
3. Mengingatkan kepada semua unsur pers untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik, termasuk di dalamnya aspek profesionalitas dalam melaksanakan tugas jurnalistik

Dewan Pers berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi saudara Nurhadi. Demikian pernyataan Dewan Pers, semoga menjadi perhatian semua pihak.

Jakarta, 30 Maret 2021

Dewan Pers

Mohammad NUH
Ketua DEWANPERS



LAMPIRAN I PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 01/PERATURAN-DP/II/2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

Setiap warga negara dijamin mendapatkan haknya untuk memperoleh akses informasi melalui pers nasional di Indonesia. Jaminan ini diberikan agar warga negara mendapatkan hak untuk menerima informasi secara adil guna peningkatan pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Tak terkecuali warga penyandang disabilitas memiliki hak sama dengan warga lainnya dalam memenuhi hak mendapatkan informasi dan akses terhadap media massa. Pers memiliki peranan memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang setara, berkeadilan dan berprinsip kemanusiaan.

Penyandang disabilitas berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 sebanyak 30,38 juta jiwa atau sekitar 14,2 persen. Akses berita dari dan untuk penyandang disabilitas hingga saat ini belum terpenuhi. Meskipun dari tahun 2016 sampai 2020 skor perlindungan disabilitas meningkat, namun peringkat indikator tersebut tetap paling rendah dibanding indikator lain di dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers. Angka-angka tersebut menunjukkan perhatian pers terhadap akses dan juga isu masyarakat penyandang disabilitas ini masih sangat rendah secara nasional dan terjadi hampir di setiap provinsi.

Pedoman ini mengarahkan semua media semaksimal mungkin menggunakan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang tersedia untuk mempermudah akses informasi bagi seluruh penyandang disabilitas. Sampai saat ini, belum ada media massa di Indonesia yang 100 persen memenuhi akses informasi untuk penyandang disabilitas.

Merujuk pada kondisi tersebut, maka komunitas pers Indonesia yang terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers bersepakat membuat Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas yang menjadi panduan dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia. Wartawan Indonesia dalam karya jurnalistiknya fokus pada penyandang disabilitas yang berdaya dan menampilkan peran serta mereka sebagai bagian dari masyarakat secara utuh. Hal ini untuk memberikan fungsi pendidikan kepada masyarakat mengenai peran penyandang disabilitas sebagai warga negara yang ikut memberikan kontribusi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas menjangkau semua ragam disabilitas yang terdiri dari Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik, dan Disabilitas Ganda. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong dukungan negara dan pengembang teknologi guna pemenuhan akses pemberitaan dari dan untuk penyandang disabilitas dengan prinsip berkeadilan. Perusahaan pers dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas terhadap pemberitaan perlu mendapat dukungan negara berupa penyediaan teknologi informasi yang relevan.

Adapun Rincian Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Wartawan menuliskan atau menyebutkan ragam penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.
2. Wartawan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek dalam pemberitaan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati.
3. Wartawan tidak melakukan stigma (*labelling*) dan stereotip pada penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas jurnalisisme.
4. Wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik mengenai penyandang disabilitas bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh.
5. Wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalisisme menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas.
6. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebagai narasumber ataupun objek liputan, wartawan mengedepankan etika dan menyesuaikan diri dengan keadaan faktual.
7. Akses berita kepada penyandang disabilitas diberikan dengan menyediakan juru bahasa isyarat, skrin pembaca, takarir (*subtitle*), dan teknologi yang membantu akses informasi bagi penyandang disabilitas, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan media.

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas ini menjadi landasan etis dan operasional bagi para wartawan, dan perusahaan pers. Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan pedoman ini Pemberitaan Ramah Disabilitas diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2021

GRAFIK DEWAN PERS

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN MARET 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	2	1	-	8	11
Terverifikasi Administratif	3	0	-	19	22
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-

12 Risalah

yang sudah diselesaikan di bulan Maret 2021 oleh Dewan pers

PPR: 1 PPR

PPR No 5 terhadap Media Bali atas pengaduan Arya Wedakarna

SURAT :

6 surat
Penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi

37 surat
Undangan Mediasi

7 surat
Keputusan/penilaian akhir/tanggapan

LAPORAN PENGADUAN YANG DISELESAIKAN SELAMA BULAN MARET 2021

- Risalah No 8**
Ahmad Saifudin dengan nusadaily.com
- Risalah No 9**
Ahmad Saifudin dengan surabayapost.id
- Risalah No 10**
M Dhevy Bijak dengan wali-newsdot.com
- Risalah No 11**
Haikal Hasan dengan wartaekonomi.co.id
- Risalah No 12**
Haikal Hasan dengan fajar.co.id
- Risalah No 13**
Haikal Hasan dengan beritasatu.com
- Risalah No 14**
Haikal Hasan dengan suara.com
- Risalah No 15**
Haikal Hasan dengan detik.com
- Risalah No 16**
Haikal Hasan dengan pikiranrakyat.com
- Risalah No 17**
Herman Hasanusi dengan Lampung TV
- Risalah No 18**
Santrani & Rusdi Hamzah dengan fajarmalut.com
- Risalah No 19**
Santrani & Rusdi Hamzah dengan SK Malut Post

HASIL UKW (BULAN MARET)

PROVINSI (KOTA)	LEMBAGA	PESERTA	KOMPETEN
1. Bengkulu - Bengkulu	PWI	54	47
2. Sulawesi Tenggara - Kendari	PWI	54	53
3. Sumatera Barat - Padang	PWI	53	46
4. Jawa Timur - Surabaya	IJTI	52	52
5. Kal Tengah - Palangkaraya	PWI	53	49
6. Kep. Riau - Tanjung Pinang	UPN Yogya	54	48
7. Bali - Denpasar	LSPR	52	52
8. Kep. Babel - Pangkal Pinang	Univ Moestopo	53	53
9. Papua - Jayapura	RRI	49	48
13. DKI Jakarta - Jakarta	MNC	52	52
15. Jawa Tengah - Solo	PWI	54	52
16. Jawa Barat - Bandung	ANTV + IJTI	51	51

GALERI DEWAN PERS



VAKSINASI Wartawan Gelombang 2 dilaksanakan mulai hari Kamis (25/3) di Balai Kota Pemrov DKI Jakarta, berkat kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI, Pemrov DKI Jakarta dan Dewan Pers.

Sebanyak 4.500 wartawan terjadwal mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan mulai 25 Maret - 12 April 2021 ini, salah satunya wartawan senior Agus Hadi Sujiwo (Sujiwo Tejo) yang hingga saat ini masih aktif menulis rubrik bertajuk Tali Ji. • FOTO: FADLY, DEWAN PERS





KEGIATAN Uji Kompetensi Wartawan yang difasilitasi oleh Dewan Pers selama bulan Maret 2021. Adapun Provinsi yang telah menyelenggarakan UKW bulan maret ini antara lain di Provinsi Bengkulu (2/3), Provinsi Sumatera Barat (8/3), Provinsi Jawa Timur (8/3), Provinsi Kalimantan Tengah (17/3), Provinsi Bali (19/3), Provinsi DKI Jakarta (19/3), Provinsi Kepulauan Riau (19/3), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (20/3), Provinsi Papua (23/3), Indramayu (26/3), Provinsi Jawa Barat (26/3), Provinsi Jawa Tengah (26/3), dan terakhir di Bandung (29/3). ●

